



KEPALA DESA MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

**PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DESA MATESIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MATESIH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Desa Matesih perlu adanya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan
 - b. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Matesih perlu dibentuk Unit Pengelolaan Sampah BUM Desa Maju Sejahtera Matesih
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Desa Matesih

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223)
4. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Saran dan Prasarana dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/72016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050)
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 734)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan

Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112)

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
10. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
11. Peraturan Desa Tahun 2022 Nomor 10 tentang pendirian BUM Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
dan
KEPALA DESA MATESIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA MATESIH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DESA MATESIH NOMOR 2 TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Matesih yang berkedudukan di kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Matesih dibantu Perangkat Desa Matesih sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Matesih
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Matesih

4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Matesih
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Maju Sejahtera Desa Matesih
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Maju Sejahtera Matesih adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Matesih guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Matesih
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Maju Sejahtera Matesih.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah unit usaha milik BUM Desa Maju Sejahtera Matesih yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Maju Sejahtera Matesih.
9. Anggaran Dasar adalah semua aturan umum yang berkaitan dengan kehidupan BUM Desa Maju Sejahtera Matesih yang akan mengatur organisasi dengan anggota di dalamnya agar bisa lebih tertib dalam menjalankan organisasi BUM Desa Maju Sejahtera Matesih yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Perubahan tentang Pendirian BUM Desa Maju Sejahtera Matesih.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Peraturan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa Maju Sejahtera Matesih
11. Organisasi BUM Desa Maju Sejahtera Matesih adalah kelengkapan organisasi BUM Desa Maju Sejahtera Matesih yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;

14. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari rumah tangga;
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
16. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

BAB II PENGELOLAAN SAMPAH DESA MATESIH

Bagian Kesatu

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan sampah di Desa Matesih diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah di Desa Matesih bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam pengelolaan sampah di desa adalah

- a. Sampah yang di kelola
- b. Pendirian Unit Pengelolaan Sampah BUM Desa Maju Sejahtera
- c. Peraturan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah desa

Bagian Keempat
SAMPAH YANG DIKELOLA

Pasal 5

- (1) Sampah yang dikelola terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya yang berada di lingkungan desa.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua) meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik dan sampah spesifik lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENGESAHAN UNIT USAHA PENGELOLAAN SAMPAH BUM DESA
MAJU SEJAHTERA

Pasal 6

- (1) Dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah di Desa Matesih maka Pemerintah Desa Matesih membentuk Unit Usaha Pengelolaan Sampah BUM Desa Maju Sejahtera Matesih.
- (2) Unit Usaha Pengelolaan Sampah BUM Desa Maju Sejahtera merupakan unit usaha BUM Desa Maju sejahtera yang berkedudukan di Matesih.
- (3) Unit Usaha Pengelolaan Sampah BUM Desa Maju Sejahtera bergerak di bidang :
 - a. Pengambilan sampah dari rumah pelanggan
 - b. Pengolahan sampah
 - c. Penjualan hasil pengolahan sampah

BAB III
PERATURAN DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH
DESA MATESIH

Bagian Pertama

PERATURAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib mengelola sampah rumah tangga yang di hasilkan dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Orang dilarang membuang sampah di daerah aliran sungai atau tempat lain yang berpotensi mencemari lingkungan
- (3) Jika secara sah terbukti melanggar peraturan tersebut ayat (2) maka dikenakan denda maksimal Rp. 250.000,00

- (4) Dalam mengelola sampah rumah tangga, orang dapat dibantu oleh Unit Pengelolaan Sampah BUM Desa Maju Sejahtera dengan biaya Rp 15.000,00 setiap bulannya
- (5) Untuk sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b dikenai biaya sebagai berikut :
- a. Warung sebesar Rp 25.000,- setiap bulan
 - b. Rumah Makan/Restoran dengan kisaran Rp. 100.000,- sampai dengan Rp 250.000,- setiap bulan
 - c. Sekolah dan Kantor Pemerintahan dengan kisaran Rp. 100.000 sampai dengan Rp 300.000,- setiap bulan
 - d. Klinik/Puskesmas Rp 300.000,- setiap bulan

Bagian Kedua

PERLINDUNGAN UNIT USAHA PENGELOLAAN SAMPAH BUM DESA MAJU SEJAHTERA MATESIH

Pasal 7

Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di wilayah Desa Matesih hanya boleh dilakukan oleh Unit Pengelolaan Sampah BUM Desa Maju Sejahtera Desa Matesih.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Perubahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Desa Matesih.

Ditetapkan di **Matesih**

Pada Tanggal : **27 Januari 2023**

KEPALA DESA MATESIH



ANDRIANTO

Diundangkan di **MATESIH**

Pada Tanggal : **30 Januari 2023**

SEKRETARIS DESA MATESIH



ANDHI VITALATA

LEMBARAN PERATURAN DESA MATESIH TAHUN 2023 NOMOR **3**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH
DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH**

NOMOR : 141 / 3 Tahun 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DESA MATESIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrianto, S.H.
Jabatan : Kepala Desa Matesih
Alamat : Desa Matesih

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Matesih selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : SULARDI, SA, SPD MPd
Jabatan : KETUA BPD
- b. Nama : BUDI WAHONO, S.SOs Msi
Jabatan : WAKIL BPD
- c. Nama : SARWANA, SH
Jabatan : ANGGOTA
- d. Nama : JOKO PRAMONO
Jabatan : ANGGOTA
- e. Nama : HARYONO
Jabatan : ANGGOTA
- f. Nama : SUNARYO
Jabatan : ANGGOTA
- g. Nama : SUKISTİYANI
Jabatan : ANGGOTA
- h. Nama : MUGİYONO, SPd
Jabatan : ANGGOTA

i. Nama : JOKO SUHARNO

Jabatan : ANGGOTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Matesih yang selanjutnya diselanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui bahwa Pemerintah Desa dan BPD Desa Matesih telah menyepakati PERDES Pengelolaan sampah desa Matesih.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Matesih, 27 Januari 2023

KEPALA DESA MATESIH
Selaku
Pihak Pertama




Andrianto, S.H.


**PIMPINAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
MATESIH**
Selaku
Pihak Kedua



**Sulardi, SA SPd MPd
(Ketua)**



(.....Haryono.....)



(.....Sunarya.....)



(.....Joko Suharno.....)


(GAWANA)


(SUKISNYANI)


(ZOKO PRAMONO)


(MUGYONO-SPD)


(BUDI WANYONO-F.SOS MSI)